



**PUTUSAN**

**Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Janda Cerai Hidup.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing - masing bernama;

2.1. Anak I binti Penggugat, umur 13 tahun;

2.2. Anak II binti Penggugat, umur 7 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai dengan Akta cerai Nomor : tertanggal 23 Desember 2019;

4. Bahwa anak yang bernama Anak I binti Penggugat dan Anak II binti Penggugat, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku Tergugat yang selalu meninggalkan anak, bahkan Penggugat mendengar kabar bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering diganggu oleh sepupun laki-laki Tergugat yang berumur kurang lebih 17 tahun (pelecehan Seksual), maka dari itu Penggugat sangat khawatir bila anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dengan Tergugat akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh kepada dua orang anak atas nama **Anak I binti Penggugat**, umur 13 tahun dengan **Anak II binti Penggugat**, umur 7 tahun, hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ayah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara Hukum anak atas nama **Anak I binti Penggugat** dengan **Anak II binti Penggugat**, yang sekarang ikut dengan Tergugat di pelihara Penggugat, atau menetapkan secara Hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anak tersebut yang sekarang ikut dengan Tergugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

## Subsida:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

## Upaya Mediasi

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (**Dr. Alyah Salam, M.H.**) tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati para pihak di setiap persidangan agar masalah hak asuh dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dan dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dimana dalam surat gugatan Penggugat isi beserta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang yang pokoknya sebagai berikut:

1. Poin no 1 tidak benar, saya dan Penggugat menikah pada tanggal 17 Agustus 2009;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poin no 2 benar;
3. Poin no 3 benar;
4. Poin no 4 benar;
5. Poin no 5 tidak benar, saya sebagai orang tua sangat menyayangi kedua anak saya dan berupaya memberikan perhatian penuh kepada kedua anak saya dan saya tidak pernah meninggalkan anak saya. dan yang terjadi antara anak saya dan sepupunya adalah bukan pelecehan, tetapi keduanya sedang bermain dan keduanya masih kecil dan pada waktu itu keduanya belum tahu dan mengerti mengenai lawan Jenis yang jika mengenai bermain tidak boleh menyentuh aurat, namun setelah kejadian itu saya sebagai orang tua lebih meningkatkan perhatian saya, dan lebih awas serta lebih meluangkan waktu kepada kedua anak saya, dan lebih mengajarkan kepada kedua anak saya mengenai batasan-batasan terhadap lawan jenis dan batasan-batasan aurat dan mengajarkan nilai-nilai agama islam;
6. Poin no 6 saya tidak setuju untuk memberikan hak asuh kedua anak saya kepada Penggugat, dan saya juga mengkhawatirkan masa depan anak saya, moral dan akhlaknya jika diasuh Oleh Penggugat dan istrinya, karena Penggugat sewaktu saya masih rukun dengan saya telah memperlihatkan contoh yang buruk terhadap anak-anaknya, Penggugat telah memperlihatkan sifat dan sikapnya dengan selingkuh dengan perempuan lain dan memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua anaknya, sehingga saya sangat khawatir akan masa depan kedua anak saya jika di asuh Oleh Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah memberikan nafkah secara rutin kepada kedua anaknya yang hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memperhatikan kedua anaknya;

7. Poin no 7 benar;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada sidang yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Point 1 mengenai tanggal 17 Agustus 2009, benar kami dan pihak tergugat menikah pada tanggal tersebut;
2. Point 2 benar dan tidak dipermasalahkan;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Point 3 benar dan tidak dipermasalahkan;
4. Point 4 benar dan tidak dipermasalahkan;
5. Point 5

Pada point 5 tersebut dari jawaban tergugat kami dari penggugat menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar adanya. Sehubungan peristiwa dugaan pelecehan seksual atau dugaan pencabulan yang dialami Oleh anak kami yang bernama ANAK I Binti PENGUGAT, saya selaku ayah kandungnya telah melakukan untuk mencari informasi tentang peristiwa tersebut dengan menanyakan langsung kepada anak kami tersebut tentang apa yang ia alami kemudian jawaban anak kami tersebut mengiakan dan membenarkan adanya peristiwa dugaan pencabulan yang anak kami tersebut. Setelah itu kami mencoba untuk mencari kebenaran informasi yang diberikan oleh anak kami tersebut dengan menanyakan kepada adiknya yang bernama ANAK II Binti PENGUGAT apakah ia mengetahui tentang peristiwa yang dibawa atau yang disampaikan Oleh anak kami tersebut dan keterangan atau informasi yang diberikan Oleh anak kami yaitu ANAK II Binti PENGUGAT mengatakan benar ia melihat langsung peristiwa yang terjadi yaitu Sepupu anak melakukan perbuatan dugaan pecehan atau pencabulan terhadap anak kami yaitu ANAK I Binti PENGUGAT dan bahkan anak kami tersebut yaitu ANAK II Binti PENGUGAT Yang menjadikan peristiwa dugaan pelecehan atau pencabulan tersebut tidak berkelanjutan karena anak kami tersebut masuk ke dalam kamar dan melihat Sepupu anak melakukan dugaan pelecehan atau pencabulan terhadap anak kami yaitu ANAK I Binti PENGUGAT. Kemudian setelah saya mendapat informasi yang diberikan oleh kedua anak kami tersebut selanjutnya saya langsung menanyakan langsung kepada Sepupu anak tentang peristiwa yang diduga dilakukannya tersebut dan jawaban dari Sepupu anak mengatakan bahwa benar ia melakukan hal dugaan pelecehan atau pencabulan terhadap ANAK I Binti PENGUGAT dan ia mengaku khilaf akan perbuatannya;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah saya mengetahui peristiwa yang dialami Oleh anak kami tersebut yaitu ANAK I Binti PENGGUGAT, maka saya langsung berniat untuk mengambil anak kami tersebut secara baik-baik dan menyampaikan kepada ibu kandungnya dalam hal ini pihak tergugat yaitu Per. Hj. KURNIATI dan kami pun menyampaikan kepada tergugat bahwa ada informasi atau kejadian dugaan pelecehan atau pencabulan yang dialami oleh anak kami tersebut. Dan saat itulah tergugat tidak menerima atau tidak ingin jika mengambil anak kami tersebut dengan sikap yang histeris atau seakan-akan saya mengambil paksa anak saya tersebut padahal tidak demikian. Selanjutnya pihak tergugat mendatangi kantor Polsek Polewali melaporkan bahwa kami mengamuk mendatangi tergugat dan ingin mengambil anak kami padahal saya meminta secara baik-baik. Selanjutnya Bhabinkamtibmas menengahi antara kami dengan tergugat atau mantan istri saya dengan membuat surat pernyataan atau kesepakatan bersama tertanggal 06 November 2022 (Surat tersebut akan dilampirkan) yang isinya akan mengurus secara hukum mengenai hak asuh anak kami tersebut secara sah di pengadilan agama Polewali dan kami tidak boleh mengambil anak kami tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan agama polewali mengenai hak asuh anak.

Mengenai peristiwa yang dialami Oleh anak kami tersebut saya sudah menempuh secara hukum dengan melaporkan atau mengadukan (laporan pengaduan ke Po/res Po/man kami lampirkan) kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Polman untuk memproses secara hukum peristiwa yang anak kami alami. Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami selaku ayah kandung dari anak kami tersebut untuk segenap hati melindungi anak kami dari segala hal yang tidak baik termasuk apa yang anak kami alami tersebut. Mengenai laporan pengaduan kami tersebut ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian Polres Polman untuk proses penyelidikan apa yang anak kami alami.

Maka dengan dasar itulah kami selaku penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan agama polewali untuk mengambil hak asuh anak kami tersebut dengan mendasari adanya peristiwa atau kejadian yang

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami alami tersebut yaitu dugaan pelecehan atau pencabulan. Saya selaku ayah kandung dari anak kami tersebut saya kuatir mengenai perkembangan mental dan psikisnya ataupun psikologinya dengan adanya peristiwa yang ia alami apabila ia masih tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang bisa saja memberikan peluang kepada Sepupu anak untuk berbuat atau mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. Dimana saya selaku ayah kandungnya ingin melindungi segenap hati atau seutuhnya anak saya tersebut apalagi anak kami tersebut adalah seorang perempuan yang membutuhkan perlindungan secara utuh dari seorang ayah hingga kedepan ia menjadi seorang anak gadis.

Kemudian saya tambahkan bahwa kedua anak saya tersebut baik ANAK I Binti PENGUGAT dan ANAK II Binti PENGUGAT sering bersama saya dan istri kedua saya atau ibu tirinya ke Makassar ataupun ketika saya datang ke Polewali dan bermalam dengan saya dan ibu tirinya dan itu sudah berjalan sudah 3 (tiga) tahun lamanya. Dengan adanya gugatan kami tersebut mengenai hak asuh anak, kami tekankan bahwa kami lakukan bukan semata-mata untuk memisahkan secara penuh anak kami tersebut kepada ibu kandungnya atau pihak tergugat melainkan kami atau saya selaku ayah kandungnya anak kami tersebut ingin melindungi segenap hati dan memberikan perkembangan secara mental dan psikologinya terkait dengan adanya peristiwa yang anak kami alami tersebut;

## 6. Point 6

Bahwa mengenai point tersebut kami jelaskan bahwa kami tidak pernah memperlihatkan sifat atau sikap selingkuh dihadapan anak kami tersebut ataupun perbuatan lain yang kurang baik kepada anak - anak kami. Saya selaku ayah kandung dari anak-anak kami tersebut selalu mengajarkan dan mengarahkan serta memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik kepada anak kami tersebut;

Kemudian mengenai nafkah kepada anak kami tersebut saya jelaskan bahwa setelah saya bercerai resmi dengan istri saya atau pihak tergugat saya meninggalkan 2 jenis usaha yang masih berjalan aktif yaitu Counter

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluler dan tempat GYM dan kami tidak membawa sepersenpun harta dari rumah kami bersama dengan pihak tergugat atau mantan istri saya tersebut. Dan awalnya setiap bulan saya masih memberikan nafkah dalam bentuk memberikan uang secara tunai kepada anak kami tersebut hingga berjalan sampai setahun lamanya walaupun jumlahnya tidak rutin namun saya selalu memberikan apa yang diminta atau yang diinginkan Oleh anak saya tersebut sampai saat ini.

Kemudian kedua usaha yang saya tinggalkan tersebut terhadap tergugat tidak dijalankan dengan baik dan bahkan usaha GYM dan Counter seluler dijual dimana tujuan dari saya memberikan kedua tempat usaha tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan kedua anak kami tersebut dan juga kepada pihak tergugat namun pihak tergugat menyalahgunakan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada sidang yang pokoknya sebagai berikut:

- 1.Point 1 benar dan tidak dipermasalahkan;
- 2.Point 2 benar dan tidak dipermasalahkan;
- 3.Point 3 benar dan tidak dipermasalahkan;
- 4.Point 4 benar dan tidak dipermasalahkan;
- 5.Point 5 Benar adanya kejadian seperti itu, dan itu semua adalah karena keduanya masih anak-anak dan belum mengerti betul , kejadiannya pada saat itu anak kami Anak I Anak I berusia 10 tahun duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar dan laki — laki Hasyim berusia 15 tahun kelas 3 SMP, sy tidak membenarkan kejadian ini, namun sebagai orang tua hal tersebut mengajarkan saya untuk lebih awas dan lebih perhatian kepada anak-anak saya, dan kejadian tersebut sudah 3 tahun yang lalu dan alhamdulillah tidak pernah terulang lagi hingga saat ini karena saya sebagai orang tua betul-betul menjaga dan selalu memantau anak — anak saya. Sepupu anak juga sudah mendapatkan pemukulan dari penggugat Penggugat sebanyak 2 kali. Sebelum penggugat memukul Sepupu anak pada waktu itu setelah kejadian pelecehan tersebut saya sudah laporkan langsung ke orang tua Sepupu anak dan Sepupu anak mengakui dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai masalah perlindungan anak, saya sanggup melindungi anak saya dan tidak akan memberikan hak asuh kepada penggugat, karena Penggugat juga mempunyai sifat tempramental dan suka memukul kedua anak saya padahal keduanya masih kecil, sehingga saya sangat khawatir dengan keselamatan, tumbuh kembang dan kesehatan mental anak saya, dan kedua anak saya tidak ada yang ingin tinggal atau 'kut dengan penggugat karena takut dan trauma dengan sifat Penggugat tersebut;

6.Point 6 Tidak benar, Karena anak saya Anak I Anak I pernah melihat langsung Penggugat sedang melakukan Vidio Call dengan wanita lain ( Selingkuhannya) di tempat Gym. Dan Penggugat juga pernah memukul saya langsung di hadapan anak saya Anak II karena pada waktu itu saya dan pengugat bertengkar masalah perselingkuhannya yang tidak diakui oleh Penggugat, sehingga saya sangat khawatir jika kedua anak saya diasuh oleh Penggugat, justru akan diberikan contoh yang buruk oleh Penggugat, apa lagi kedua anak saya adalah perempuan, karena selain tempramen Penggugat juga dari dulu sering pulang tengah malam I subuh, sehingga kami sangat khawatir.

Dan mengenai nafkah, betul ada usaha counter dan Gym tetapi itu adalah usaha yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya dan bukan berasal dari Penggugat, modal dan usaha counter dan gym itu dari orang tua saya, kemudian diberikan kepada saya pribadi untuk dikelola karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga orang tua saya memberikan saya usaha, jadi tidak benar counter hp dan tempat gym tersebut adalah usaha Penggugat yang ditinggalkan Penggugat untuk saya, melainkan usaha counter dan gym tersebut berasal dari orang tua saya, dan mengenai rumah, saya belum punya rumah sendiri saya dan Penggugat dulu masih tinggal di rumah orang tua saya, dan masih orang tua sayalah yang menafkahi saya dengan Penggugat karena Penggugat tidak punya pekerjaan, dan mengenai nafkah untuk anaknya tidak rutin itupun berjalan cuma 1 tahun, dan sampai sekarang hanya saya sebagai ibu dari anak-anak saya yang telah membesarkan, menjaga dan merawat bersama kedua orang tua saya yang menafkahi anak-anak saya.

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hak asuh anak-anak saya kepada Penggugat;

## Bukti-bukti Penggugat

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatan dan repliknya telah mengajukan alat-alat bukti:

### A.Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Pengaduan tentang dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diajukan Penggugat tertanggal 12 Desember 2022 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar bermeterai cukup dan dinazegelen, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 6 November 2022 yang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor tertanggal 23 November 2022 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor tertanggal 27 Oktober 2015 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor diterbitkan oleh Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

### B.Saksi-saksi:

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I P**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Arsitek, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak bernama Anak I berumur 12 tahun dan Anak II kurang tahu umur berapa;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak tahu kondisi anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ke pengadilan untuk meminta hak asuh dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat meminta hak asuh dari Tergugat karena anak pertama Penggugat yang bernama Anak I pernah mendapat perlakuan dugaan pelecehan berupa dipegang kemaluan dengan memasukkan tangan ke dalam celana anak oleh sepupu anak tersebut, namun saksi tahu dari cerita anak kedua Penggugat atau adik Anak I yang bernama Anak II;
- Bahwa saksi tidak tahu nama sepupu Anak I yang melakukan dugaan pelecehan;
- Bahwa dugaan pelecehan terjadi sekitar tahun baru 2022 namun saksi mendapatkan cerita kejadian ketika makan bersama dengan Penggugat serta keluarga Penggugat sekitar November 2022;
- Bahwa setahu saksi ketika belum bercerai Penggugat dan Tergugat baik dalam memperlakukan anak mereka bernama Anak I, namun

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak II saksi kurang tahu karena sebelum Anak II lahir saksi hidup di Surabaya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi ketaatan Penggugat terhadap agama;

2. **Saksi II P**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi tidak tahu umur kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kedua anak tersebut dirawat oleh Tergugat sejak bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ke pengadilan untuk meminta hak asuh dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat meminta hak asuh dari Tergugat karena anak pertama Penggugat pernah mendapat perlakuan dugaan pelecehan berupa dipegang kemaluan, namun saksi tidak tahu siapa nama anak yang dilecehkan dan nama anak yang melecehkan karena saksi cuma diceritakan oleh Penggugat pada sekitar awal Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi peristiwa dugaan pelecehan terhadap anak Penggugat;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, namun saksi tahu dari cerita/pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar Penggugat kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar Tergugat kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak bercerai dari Penggugat, saksi dan Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa saksi tahu sejak bercerai, Tergugat pernah menggunakan kontrakan saksi dan kediaman teman-teman saksi dan Tergugat untuk ML/bercinta dengan suami orang yang merupakan ASN, bahkan saksi yang menjadi penghubung antara Tergugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sekarang hubungan saksi dengan Tergugat sudah renggang karena saksi sudah jenuh untuk menjadi perantara Tergugat dengan suami orang tersebut;

### Bukti-bukti Tergugat

Bahwa Tergugat guna menguatkan jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti:

#### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat nomor tertanggal 17 April 2017 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat nomor tertanggal 17 April 2017 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat nomor tertanggal 2 November 2017 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

## B.Saksi-saksi:

1. **Saksi I T**, 43 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa umur Anak I 10 tahun kelas 5 SD dan Anak II 7 tahun kelas 1 SD;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Tergugat bekerja di toko emas milik orang tuanya, namun dalam kondisi kedukaan karena ayah Tergugat meninggal toko emas tersebut belum buka kembali;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha sarang burung walet, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari usaha walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi berlebihan dan memukul anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak bercerai apakah Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat, anak pertamanya dipegang-pegang oleh sepupunya namun menurut cerita Tergugat hal ini terjadi karena pelaku dan anak Tergugat dalam keadaan bermain dan masih anak-anak sehingga belum mengerti batasan aurat;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa sepenghlihatan saksi Tergugat merawat anaknya seperti ibu pada umumnya dengan baik;
  - Bahwa sesekali Tergugat keluar rumah untuk keperluannya dan olah raga namun saksi yang sering temani Tergugat dan ketika Tergugat keluar maka ibu Tergugat yang menjaga anak-anaknya di rumah;
2. **Saksi II T** umur 51 tahun, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa saksi kurang tahu umur kedua anak tersebut namun yang pertama kelas 6 SD dan kedua kelas 1 SD;
  - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu akan kejadian dugaan pelecehan;
  - Bahwa saksi tidak tahu sikap dan perlakuan Penggugat kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak bercerai apakah Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di toko emas milik orang tuanya, namun dalam kondisi kedukaan karena ayah Tergugat meninggal toko emas tersebut belum buka kembali;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat yang akan mengelola toko emas tersebut jika kembali beroperasi berdasarkan cerita dari keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja juga di Herbalife namun saksi tidak tahu penghasilan dari tempat kerjanya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dalam merawat anak-anaknya baik, serta rutin membelikan susu dan kue-kue, namun saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat turut membantu keuangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lama mengikutkan anak-anaknya untuk mengaji dan diantar jemput oleh bentor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekejaman terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menelantarkan anak-anaknya pergi tanpa tujuan yang jelas karena yang saksi lihat Tergugat di rumah saja menemani anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih memperebutkan anak untuk dibawa jalan-jalan oleh Penggugat tidak lama setelah ayah Tergugat meninggal;
- Bahwa bisnis counter hp sudah tidak berjalan lagi sejak Penggugat tinggalkan;

Bahwa atas bukti-bukti keduanya, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan hak asuhnya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak bersedia memberikan hak asuh kepada Penggugat namun Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya bahkan mengijinkan jika anak-anak tersebut diajak bermalam satu minggu dengan Penggugat namun mengambil dengan cara yang baik dan setelah ada keputusan dari pengadilan serta kepada pengadilan mohon putusan;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 11 adalah mengenai Penguasaan anak-anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal perkawinannya dengan Tergugat, namun kini telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2019, didasarkan kepada bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 BW. Bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mana semula sebagai suami isteri yang sah, dan kemudian telah terjadi perceraian, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Majelis hakim juga telah

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada kedua belah pihak tersebut supaya menempuh mediasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim (Dr. Alyah Salam, M.H.), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2022, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat ialah Penggugat memohon untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya yang berada dalam penguasaan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku Tergugat yang selalu meniggalkan anak, bahkan Penggugat mendengar kabar bahwa anak Pengugat dan Tergugat sering diganggu oleh sepupun laki-laki Tergugat yang berumur kurang lebih 17 tahun (pelecehan Seksual), maka dari itu Penggugat sangat khawatir bila anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dengan Tergugat akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan memberikan hak asuh kepada Penggugat karena Penggugat bukan orang tua yang baik, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil pokok gugatan hak asuhnya telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat Pengaduan tentang dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur) bukan akta otentik dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti tersebut menjelaskan pengaduan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Kepolisian Resor Polewali atas dugaan pencabulan kepada anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat sehingga tidak memiliki pembuktian yang mengikat oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama atas nama Penggugat dan Tergugat) bukan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan Penggugat tidak akan mengambil anak pertama Penggugat sebelum ada keputusan hak asuh dari Pengadilan dan Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Tergugat tidak berada lagi dalam Kartu Keluarga tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat adalah orang yang sama dengan Penggugat sesuai dalam gugatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai pada tanggal 23 Desember 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya: Kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak tahu kondisi anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat, saksi tahu alasan Penggugat meminta hak asuh dari Tergugat karena anak pertama Penggugat yang bernama Anak I pernah mendapat perlakuan dugaan pelecehan, namun saksi tahu dari cerita anak kedua Penggugat atau adik Anak I yang bernama Anak II, saksi tidak tahu nama sepupu Anak I yang melakukan dugaan pelecehan, dugaan pelecehan terjadi sekitar tahun baru 2022 namun saksi mendapatkan cerita kejadian ketika makan bersama dengan Penggugat serta keluarga Penggugat sekitar November 2022; saksi tidak tahu apakah Penggugat masih mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan saksi tidak tahu kondisi ketaatan Penggugat terhadap agama;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya: Kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung, saksi tidak tahu sejak kapan kedua anak tersebut dirawat oleh Tergugat sejak bercerai dari Penggugat, tujuan Penggugat ke pengadilan untuk meminta hak asuh dari Tergugat, alasan Penggugat meminta hak asuh dari Tergugat karena anak pertama Penggugat pernah mendapat perlakuan dugaan pelecehan, namun saksi tidak tahu siapa nama anak yang dilecehkan dan nama anak yang melecehkan karena saksi cuma diceritakan oleh Penggugat pada sekitar awal Januari 2023, saksi tidak tahu kapan terjadi peristiwa dugaan pelecehan terhadap anak Penggugat, saksi tahu sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, namun saksi tahu dari cerita/pengakuan Penggugat, saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar Penggugat dan Tergugat kepada kedua anaknya, saksi tahu sejak bercerai dari Penggugat Tergugat suka keluar malam karena saksi sering menemani keluar malam, saksi tahu sejak bercerai, Tergugat pernah menggunakan kontrakan saksi dan kediaman teman-teman saksi dan Tergugat untuk ML/bercinta dengan suami orang yang merupakan ASN, saksi tahu karena saksi yang menjadi penghubung antara Tergugat dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh yaitu karena anak Penggugat yang pertama (Anak I) mendapat dugaan pelecehan oleh sepupunya ketika dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung, para saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat yang mana Penggugat sendiri bukan orang yang melihat langsung kejadian dugaan pelecehan tersebut karena sumber pengetahuan Penggugat pun berasal dari cerita anak tersebut, maka keterangan yang saksi-saksi dengar dari cerita Penggugat dan bukan merupakan keterangan yang saksi dengar, lihat dan saksikan sendiri menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan pula pada pokoknya pasca perceraian, Tergugat menjalin asmara dengan seorang pria

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan suaminya di dalam kamar kontrakan saksi. Saksi mengetahui/mengalami langsung aktivitas Tergugat tersebut karena saksi merupakan perantara Tergugat dengan prianya sekaligus menyediakan tempat saksi untuk aktivitas tersebut. Meskipun demikian hanya saksi II Penggugat yang mengetahui hal tersebut, dan satu saksi bukan saksi (**unus testis nullus testis**), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, maka keterangan saksi II Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak terbukti dipersidangan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama *Anak I Anak I Penggugat* bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan berumur 11 tahun 11 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama *Anak II Penggugat* bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan berumur 7 tahun 3 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang *sempurna dan mengikat*;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, namun bukti tersebut telah dilumpuhkan dengan bukti P.3 Penggugat (Kartu Keluarga terbaru pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, akta otentik) sehingga bukti T.3 Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Tergugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat memberikan keterangan pada pokoknya: Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai, saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung, Tergugat bekerja di toko emas milik orang tuanya, Tergugat memiliki usaha sarang burung walet, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari usaha walet tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi berlebihan dan memukul anak-anaknya, saksi tidak tahu sejak bercerai apakah Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, Tergugat merawat anaknya seperti ibu pada umumnya dengan baik, sesekali Tergugat keluar rumah untuk keperluannya dan olah raga namun saksi yang sering temani Tergugat dan ketika Tergugat keluar maka ibu Tergugat yang menjaga anak-anaknya di rumah;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat memberikan keterangan pada pokoknya: Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena mereka telah bercerai, saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga menghasilkan 2 orang anak perempuan bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut sekarang dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, saksi tidak tahu sikap dan perlakuan Penggugat kepada anak-anaknya, saksi tidak tahu sejak bercerai apakah Penggugat rutin mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, saksi tahu Tergugat bekerja di toko emas milik orang tuanya, saksi tahu Tergugat bekerja juga di Herbalife namun saksi tidak tahu penghasilan dari tempat kerjanya tersebut, saksi tahu Tergugat dalam merawat anak-anaknya baik, serta rutin membelikan susu dan kue-kue, Tergugat telah lama mengikutkan anak-anaknya untuk mengaji dan diantar jemput oleh bentor, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekejaman terhadap anak-anaknya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menelantarkan anak-anaknya pergi tanpa tujuan yang jelas karena yang saksi lihat Tergugat di rumah saja menemani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat dalam jawabannya menerangkan Tergugat tidak bersedia memberikan hak asuh kepada Penggugat dengan alasan Penggugat memiliki sifat temperamental dan suka memukul kedua anak-anaknya, Penggugat suka keluar malam sampai subuh dan Tergugat mampu mengurus serta menafkahi anak-anaknya, para saksi tidak ada yang mengetahui Penggugat memiliki sifat temperamental dan suka memukul kedua anak-anaknya, Penggugat suka keluar malam sampai subuh karena para saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar cerita, sehingga oleh Majelis Hakim dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang dilihat dan dialami langsung bahwa Tergugat sebagai ibu kandung merawat dan memelihara anak-anaknya dengan baik sebagaimana ibu pada umumnya dan Tergugat memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja di toko emas milik orang tuanya, berjualan Herbalife dan usaha sarang burung walet;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat yang tidak terbukti dipersidangan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (bukti-bukti surat dan saksi-saksi) dengan memperhatikan kaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **Anak I Anak I Penggugat** berumur 11 tahun 11 bulan dan **Anak II Penggugat** berumur 7 tahun 3 bulan;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup dalam setiap bulannya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat sebagai ayah bersikap baik dalam memperlakukan anak-anaknya pasca perceraian;
5. Bahwa Tergugat sebagai ibu merawat dan memelihara anak-anaknya dengan baik sebagaimana ibu pada umumnya selama dalam pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kewajiban bagi ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sekalipun dalam aturan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat akan tetapi Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut diberi hak untuk bersama-sama Tergugat mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan arahan dan pendidikan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa orang tua (ibu bapak) yang sudah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut. Pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah merupakan hak ibunya, sedangkan terhadap anak yang sudah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz adalah diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih siapa di antara ayah atau ibunya yang memegang hak pemeliharannya. Namun kekuasaan orang tua dalam memelihara anaknya tersebut dapat dicabut dalam hal orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat diketahui bahwa Tergugatlah yang paling berhak untuk memegang hak pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama **Anak I Anak I Penggugat** berumur 11 tahun 11 bulan dan **Anak II Penggugat** berumur 7 tahun 3 bulan tersebut karena usia anak-anak belum 12 tahun atau belum mumayyiz dan belum bisa memilih diantara ayah atau ibunya yang memegang hak pemeliharannya. Apalagi telah ternyata anak sudah ikut dengan Tergugat dan sehingga akan berakibat tidak baik bagi anak tersebut jika kemudian harus dipisahkan lagi dari ibunya tersebut. Lagi pula Tergugat mampu memelihara anaknya dengan baik dan tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan secara pasti bahwa Tergugat sangat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sehingga dapat dicabut kekuasaanya untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka tuntutan/petition Penggugat angka 2 yang menuntut hak asuh anak bernama **Anak I Anak I Penggugat** berumur 11 tahun 11 bulan dan **Anak II Penggugat** berumur 7 tahun 3 bulan, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut oleh Majelis Hakim ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagai bahan renungan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada pokoknya sekalipun Penggugat tidak mendapatkan hak hadhanah/asuh dan pemeliharaan anak dalam perkara ini, namun Penggugat tetap **berhak** mendapat akses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kapanpun dan dimanapun (atau berdasarkan kesepakatan jadwal akses yang dibuat Penggugat dan Tergugat), dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak-anak Penggugat dan Tergugat, manakala Tergugat melarang Penggugat melakukan akses hubungan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka Penggugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan **pencabutan hak asuh**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. M. Natsir**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. PNBP:      |                |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp20.000,00  |
| 2. Proses     | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan  | : Rp400.000,00 |
| 4. Meterai    | : Rp10.000,00  |
| 5. Redaksi    | : Rp10.000,00  |

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)